

#### KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: SK. 001/YPBPI/0121

#### **TENTANG**

## PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA HARIYANTO, SE., MM.

#### PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

#### Menimbang

- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
- bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia:
- bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

#### Mengingat

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 404301).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
- 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung.
- 6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- 7. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA HARIYANTO, SE., MM.

Pertama Logistik Niaga – EL Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan Mengangkat Saudara Hariyanto, SE., MM. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi

gaji pokok Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 04 Januari 2021.

Kedua Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada

Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 04 Januari 2021

Keempat • • Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos

Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut : Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan kepada masyarakat, yaitu : pengabdian

Merencanakan, mengevaluasi hasil pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai

Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender

 $\omega$ Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang

Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.

hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi

Ġ. Penelitian

dengan target KPI masing-masing. Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai

Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.

jadwal yang ditetapkan. Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan

Ü Pengabdian Kepada Masyarakat

1 maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan

Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing

ω Dalam melaksanakankewajibannya, dosen berhak:

Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang

Þ Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan

belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber

Ü



- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kelima

Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada

institusi lain.

Keenam

Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat

ditinjau kembali.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Bandung Ditetapkan di

04 Januari 2021 Pada Tanggal

> A.N PENGURUS YPBPI, KĘTUA,

HŸAT ROHYANA, SE., MM.

### Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
- 2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151